



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO'**;
Tempat lahir : Makale;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale,
Kabupaten Tana Toraja;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum JHONY PAULUS, S.H., M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., IXPAR PANGGESO, S.H., dan MARLINDA PANDI, S.Psi., S.H., advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di posbakum Pengadilan Negeri Makale Jl. Pongtiku No.48 Makale, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tertanggal 16 Januari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 3/Pen.Pid-Sus/2019/PN Mak tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Mak tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan mereka Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0637 gram;
 - 1 (satu) set alat isap / bong ;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 4 (empat) buah sumbu pembakar ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan karton Dos warna coklat;
- 1(satu) buah tas serut warna kuning;
- 1(satu) buah tas serut warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna putih dengan nomor simcard 085242272115 milik Sdr. ROLAND YAN RANTE;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082248354545 milik Lel. SYAFARUDDIN BEDDU SYAM;

Dijadikan barang bukti dalam perkara HENGKI TANGGALI Alias ATO';

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji bisa memperbaiki dirinya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar 14.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan September 2018 bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan Hengky Tanggali yang kemudian Petugas Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan pengembangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafaruddin Beddu Syam alias Aco' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitaar pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) tas hitam kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082248045545, dan uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa menjual paket shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Hengki Tanggali (diajukan dalam berkas berbeda) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana paket tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Iwan pada tanggal 17 September 2018 dengan cara berkomunikasi kemdian mentransfer uang dengan jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian paket tersebut dikirimkan melalui paket bus Litha ke perwakilan di Makale;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3851 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0637 gram Positif Metamfetamina
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Roland Yan Rante alias Roland Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Hengky Panggali alias Ato' Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Syafaruddin Beddu Syam alias Aco' Positif Metamfetamina;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar 14.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan September 2018 bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan Hengky Tanggali yang kemudian Petugas BNN Tana Toraja melakukan pengembangan informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafaruddin Beddu Syam alias Aco' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) tas hitam kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082248045545, dan uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa menjual paket shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Hengki Tanggali (diajukan dalam berkas berbeda) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana paket tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Iwan pada tanggal 17 September 2018 dengan cara berkomunikasi kemudian mentransfer uang dengan jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian paket tersebut dikirimkan melalui paket bus Litha ke perwakilan di Makale;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3851 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0637 gram Positif Metamfetamina

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Roland Yan Rante alias Roland Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Hengky Panggali alias Ato' Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Syafaruddin Beddu Syam alias Aco' Positif Metamfetamina;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa **dan atau Penasihat Hukum** Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **ALPIUS KARAMBE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap saksi ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.30 WITA di halaman Klinik Bunda Harapan yang beralamat di Jalan Merdeka Makale, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet / paket shabu didalam sachet plastik bening dibungkus dengan potongan kertas karton yang sementara digenggam dengan menggunakan tangan kiri dan ditemukan pula satu buah handphone samsung serta uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam saku celananya selanjutnya saksi ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN menunjukkan pula 1 (satu) set alat isap (bong) yang disimpan di lorong samping Klinik Harapan Bunda;
 - Bahwa saat itu 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik saksi ROLAND YAN RANTE yang dibeli dari saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKI TANGGALI di Pangkalan Ojek Pasar Baru Makale pada jam 21.15 WITA kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sumbu pembakar dari kertas rokok dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning didalam saku celana saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO';
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' di rumahnya di Pasar Baru Makale pada jam 22.00 WITA dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sumbu pembakar, 2 (dua) buah sendok takar dari plastik putih, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebanyak Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menjual 3 (tiga) paket shabu – shabu kepada saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang dijual tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama IWAN di Makassar yang dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui rekening kepada IWAN selanjutnya IWAN kirim paket shabu melalui perwakilan Bus Litha dan diambil Terdakwa pada hari Senin pagi tanggal 17 September 2018 di Perwakilan Bus Litha Makale;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif metamfetamina (shabu-shabu);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ;

2. Saksi **HENGKY TANGGALI Alias ATO'**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO';
- Bahwa saksi memberikan shabu – shabu kepada saksi ROLAND YAN RANTE pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 14.00

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di samping Pangkalan Ojek di Pasar Makale di depan rumah
Terdakwa di Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten
Tana Toraja;

- Bahwa shabu tersebut adalah hasil patungan antara saksi, Terdakwa dan ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN;
- Bahwa saksi saat itu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN menambah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pakai membeli shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak tahu Terdakwa membelinya dimana;
- Bahwa saksi, saksi ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN dan Terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari shabu tersebut kemudian sisanya dibawa oleh saksi ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki dan menggunakan narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO';
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.30 WITA di halaman Klinik Harapan Bunda Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan satu paket shabu – shabu, 1 (satu) buah alat isap/bong , 2 (dua) buah korek gas yang saksi simpan di dalam tas serut kecil warna kuning emas, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone Samsung Type J2 Prime warna putih dengan simcard nomor 085242272115;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu – shabu yang saksi simpan dalam gengaman tangan saksi tersebut adalah adalah milik Lel.HENGKY TANGGALI Alias ATO' yang dibeli saksi dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti barang bukti lain

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas yang tersimpan di dalam tas serut kecil warna kuning emas, uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung Type J2 Prime warna putih dengan simcard nomor 085242272115 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa paket shabu – shabu yang saksi beli dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi HENGKY TANGGALI Alias ATO' adalah sebanyak 2 (dua) paket kemudian saksi gabung menjadi 1 (satu) 1 paket dan sebahagian shabu – shabu tersebut saksi gunakan sendiri;
 - Bahwa saksi membeli paket shabu - shabu dari saksi HENGKY PANGGALI Alias ATO dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi pergi bertemu dengan saksi HENGKY PANGGALI Alias ATO di Pangkalan Ojek Pangser di Tondon Mamullu dan saksi mengatakan bahwa mau membeli paket shabu –shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi langsung memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- kepada saksi HENGKY PANGGALI Alias ATO kemudian saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' mengatakan iya tunggumi sebentar kemudian saksi menyuruh saksi HENGKY TANGGALI Alias ATO' untuk mengantarnya di dekat rumah saksi, setelah saksi diantar lalu saksi HENGKY TANGGALI Alias ATO' pergi membeli paket shabu-shabu sekitar jam 14.00 WITA saksi HENGKY TANGGALI Alias ATO' datang di dekat rumah saksi dan memberikan 2 (dua) paket shabu - shabu tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi menggunakan paket shabu – shabu yang diambil dari sebahagian paket shabu – shabu yang dibeli dari saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 18.00 WITA di dalam kamar mandi / WC di rumah saksi di Kelurahan Ariang Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dan waktu itu saksi menggunakan hanya sendirian saja;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi HENGKY TANGGALI Alias ATO' menjual shabu – shabu karena sudah empat kali saksi membeli shabu – shabu dari saksi HENGKY TANGGALI Alias ATO';
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba ataupun menggunakan narkoba jenis shabu – shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 22.00 WITA Tondon Mamullu Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa hanya sendirian saja dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) tas hitam kecil yang diamankan didalam kamar pribadi saya kemudian 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082248045545, uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa HENGKY TANGGALI Alias ATO' datang di rumah Terdakwa untuk membeli shabu – shabu selama tiga hari berturut – turut pula;
- Bahwa uang penjualan 2 (dua) paket shabu – shabu kepada Terdakwa HENGKY TANGGALI Alias ATO' sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada ponakannya kemudian sisanya sebanyak Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut dari Lel. IWAN di Makassar pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dan paket shabu tersebut Terdakwa sendiri yang ambil di Perwakilan Bis Litha Makale;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu – shabu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 seorang diri di Kamar Terdakwa di Tondon Mamullu Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba Golongan I;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3851 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0637 gram;
- 1 (satu) set alat isap / bong ;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) buah sumbu pembakar ;
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan karton Dos warna coklat;
- 1(satu) buah tas serut warna kuning;
- 1(satu) buah tas serut warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna putih dengan nomor simcard 085242272115 milik Sdr. ROLAND YAN RANTE; dan
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082248354545 milik Lel. SYAFARUDDIN BEDDU SYAM.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 22.00 WITA Tondon Mamullu Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika, Petugas Reserse Narkoba Polres Toraja melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) tas hitam kecil yang diamankan didalam kamar pribadi saya kemudian 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082248045545, uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa paket shabu tersebut merupakan sisa paket yang diperoleh dari saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' dimana mereka patungan untuk membeli shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), HENGKI TANGGALI Alias ATO' sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3851 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0637 gram Positif Metamfetamina
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Roland Yan Rante alias Roland Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Hengky Panggali alias Ato' Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Syafaruddin Beddu Syam alias Aco' Positif Metamfetamina.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 Tahun 2009 sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu "tanpa hak" dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan "melawan hukum" diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, in casu ketentuan dalam undang-undang narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 22.00 WITA Tondon

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamullu Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika, Petugas Reserse Narkoba Polres Toraja melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) tas hitam kecil yang diamankan didalam kamar pribadi saya kemudian 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082248045545, uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur " Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta:

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 22.00 WITA Tondon Mamullu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika, Petugas Reserse Narkoba Polres Toraja melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) tas hitam kecil yang diamankan didalam kamar pribadi saya kemudian 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082248045545, uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3851 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0637 gram Positif Metamfetamina
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Roland Yan Rante alias Roland Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Hengky Panggali alias Ato' Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Syafaruddin Beddu Syam alias Aco' Positif Metamfetamina.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa paket shabu tersebut merupakan sisa paket yang diperoleh dari saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' dimana Terdakwa bersama dengan saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' dan saksi ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN patungan untuk membeli shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), HENGKI TANGGALI Alias ATO' sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut digunakan secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim berpendapat jika unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta : bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 22.00 WITA Tondon Mamullu Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika, Petugas Reserse Narkoba Polres Toraja melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) tas hitam kecil yang diamankan didalam kamar pribadi saya kemudian 1 (satu) buah Smatrphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082248045545, uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah Terdakwa pakai bersama dengan saksi ROLAND dan saksi HENGKY;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3851 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0637 gram Positif Metamfetamina
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Roland Yan Rante alias Roland Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Hengky Panggali alias Ato' Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Syafaruddin Beddu Syam alias Aco' Positif Metamfetamina.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' pada hari Sabtu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2018 sekitar jam 22.00 WITA Tondon Mamullu Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3851 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0637 gram Positif Metamfetamina
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Roland Yan Rante alias Roland Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Hengky Panggali alias Ato' Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Syafaruddin Beddu Syam alias Aco' Positif Metamfetamina.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa paket shabu tersebut merupakan sisa paket yang diperoleh dari saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' dimana Terdakwa bersama dengan saksi HENGKI TANGGALI Alias ATO' dan saksi ROLAND YAN RANTE Alias ROLAN patungan untuk membeli shabu untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan subsidaritas sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO' tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN BEDDU SYAM Alias ACO', telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0637 gram;
 - 1 (satu) set alat isap / bong ;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 4 (empat) buah sumbu pembakar ;
 - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan karton Dos warna coklat;
 - 1(satu) buah tas serut warna kuning;
 - 1(satu) buah tas serut warna hitam;
 - uang tunai sebesar Rp 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna putih dengan nomor simcard 085242272115 milik Sdr. ROLAND YAN RANTE;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082248354545 milik Lel. SYAFARUDDIN BEDDU SYAM.

Dijadikan barang bukti dalam perkara HENGKI TANGGALI Alias ATO';

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari RABU tanggal 20 Februari 2019 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 27 Februari 2019, dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EVA TONGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh UMARUL FARUQ, S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

EVA TONGA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)